



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang 07 Oktober 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar Nomor : 82/K/VIII/2024/PA.Clg telah memberikan kuasanya kepada : Fendy Hari Wijaya, SH dan Mashur Aulia Adad, SH, CPM, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Karundang Kolektor, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang 02 Januari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, dahulu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 09 Agustus 2024;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di kediaman Link. Baru RT.04 RW.04, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; ANAK I, Perempuan, lahir di Cilegon, 01 Januari 2021; ANAK II, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 28 April 2023; Kedua Anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa, semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sejak bulan April 2024 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat punya wanita idaman lain;
 - Tergugat suka main slot/berjudi;
 - Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
 - Tergugat suka pergi ke hiburan malam, meminum alkohol minuman keras/mabuk alkohol mabukan;
 - Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila setiap terjadi perselisihan, Tergugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



mencubit, menabok, menonjok, dan menyekek leher Penggugat;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Juli 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang kerumah orang tuanya disebabkan terjadi perselisihan dan percekcoakan dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya haruslah ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,- X 2 (dua) Anak = Rp.5.000.000-(Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% (lima belas persen)/Tahun;

10. Bahwa saat ini Tergugat masih bekerja sebagai security di perusahaan swasta yang tentunya memiliki gaji tetap perbulannya, oleh

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya apabila terjadi perceraian maka mohon Tergugat dihukum untuk membayar hak â€“ hak Penggugat akibat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam**, antara lain berupa :

- Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-
- Nafkah iddah per bulan sebesar Rp.3.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp.9.000.000,-

11. Bahwa untuk menjamin agar terpenuhinya pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat, maka mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara agar memerintahkan panitera pada Pengadilan Agama Cilegon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat membayar terlebih dahulu tuntutan Penggugat diaksud;

12. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
ANAK I, Perempuan, lahir di Cilegon, 01 Januari 2021;
ANAK II, Laki â€“ laki, Lahir di Cilegon, 28 April 2023;
4. Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) dan pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.500.000,- X 2 (dua) Anak = Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% (lima belas persen)/Tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :

Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-

Nafkah iddah per bulan sebesar Rp.3.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp.9.000.000,-

7. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan agama serang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat melaksanakan pembayaran terlebih dahulu sebagaimana petitum angka 5 (lima) di atas;

8. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cilegon Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/031/III/2020 Tanggal 09 Agustus 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, TAMANSARI, PULOMERAK, ;, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Cilegon, 01 Januari 2021 dan ANAK II, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 28 April 2023;;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2024 sudah tidak harmonis

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat punya wanita idaman lain, Tergugat suka main slot/berjudi, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat suka pergi ke hiburan malam, meminum minuman keras/mabuk mabukan; Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila setiap terjadi perselisihan, Tergugat mencubit, menabok, menonjok, dan menyekek leher Penggugat;;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Juli 2024 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, TAMANSARI, PULOMERAK, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Cilegon, 01 Januari 2021 dan ANAK II, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 28 April 2023;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2024 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena gugat punya wanita idaman lain, Tergugat suka main slot/berjudi, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat suka pergi ke hiburan malam, meminum “ minuman keras/mabuk “ mabukan; , Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila setiap terjadi perselisihan, Tergugat mencubit, menabok, menonjok, dan menyekek leher Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan Juli 2024 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/031/III/2020 tertanggal 09 Agustus 2024 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa bukti tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah bukti akta kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta hukum yang tetap, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah gugatannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena gugat punya wanita idaman lain; Tergugat suka main slot/berjudi, Tergugat tidak jujur dalam keuangan; Tergugat suka pergi ke hiburan malam, minum-minuman keras/mabuk-mabukan; Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila setiap terjadi perselisihan, Tergugat mencubit, menabok, menonjok, dan menyekek leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Juli 2024 yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan gugatan Penggugat terkait nafkah mut'ah dan iddah di dalam gugatannya. Bahwa Majelis Hakim juga mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Bahwa berdasarkan pasal 3 huruf (b) " mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan (c) menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, hak-hak perempuan pasca perceraian harus dijamin diberikan kepada Penggugat sebagai bentuk tanggungjawannya Tergugat sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa hak-hak tersebut adalah nafkah mut'ah dan iddah sebagaimana tercantum di dalam posita dan petitum. Bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta di persidangan, Penggugat adalah istri yang tidak berbuat nusyuz dan telah mendampingi Tergugat sejak 2020 dan telah dikarunia dua orang anak. Di mana, Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan dapat beraktifitas untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bahwa Tergugat, sebelumnya pernah bekerja sebagai security di sebuah perusahaan swasta.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Sura Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa istri yang mengajukan cerai gugat dapat menuntut mut'ah, iddah, dan madlyah dari mantan suaminya. Ketentuan ini berlaku jika istri mengajukan cerai karena alasan yang bukan merupakan kesalahannya, seperti ditelantarkan atau mendapatkan kekerasan dari suami. Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim akan menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah yang besarnya akan dituangkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terkait hak asuh dua orang anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II**, sejak antara Penggugat dan Tergugat berpisah, secara nyata hidup dan di rawat oleh Penggugat. Bahwa anak tersebut tumbuh dalam keadaan sehat bersama Penggugat dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak merawatnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa Kepentingan terbaik bagi anak harus dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Konstitusi menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi ,

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa/kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Bahwa berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child), desetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Bahwa diantara kepentingan hak anak yang harus dilindungi dalam Konvensi Hak Anak adalah, Pandangan dan aspirasi anak, Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi, Perawatan, perlindungan dan keamanan anak, Kesejahteraan anak, Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga, Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa, Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan, Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang, Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan, Perkembangan anak dan transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen dan Kebutuhan lain yang spesifik.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dengan seksama tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi pasca perceraian, maka anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa terkait nafkah dua orang anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II**, Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya tersebut sampai dewasa/mandiri. Bahwa besarnya biaya tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang berasal dari pengakuan Penggugat yang menyatakan, bahwa selama masih hidup rukun, ia mendapatkan nafkah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta setiap bulannya) karena saat itu Tergugat bekerja sebagai Satpam di sebuah perusahaan swasta.

Menimbang, bahwa kepentingan anak adalah menjadi prioritas di dalam perkara ini, dan Tergugat dalam keadaan sehat dan masih dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, oleh karena itu cukup dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan nafkah kedua anak tersebut kepada Tergugat yang besarnya akan dimuat di dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Tergugat harus mencukupi kebutuhan anak tersebut sampai dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I, Perempuan, lahir di Cilegon, 01 Januari 2021 dan ANAK II, Lahir di Cilegon, 28 April 2023 berada di dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.500.000,- X 2 (dua) Anak = Rp.2.000.000- (dua juta juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen)/ tiap tahunnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar nafkah mut'ah dan iddah tersebut di atas.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunduh melalui Sistem Informasi Perkara oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Uswatun Hasanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I.

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Rincian biaya:

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 66.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000.,00
JUMLAH		: Rp. 221.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)